BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan perkembangan bank dan lembaga keuangan syari'ah. Kebijakan pemerintah terhadap perbankan syariah di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Berdasarkan kebijakan tersebut, perkembangan kebijakan perbankan Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua periode, yaitu periode 1992-1998 dan periode 1998-1999.

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi dan tujuan penting dalam perekonomian. Fungsi dan tujuan Bank Umum Syariah meliputi kemakmuran ekonomi yang meluas, penyerapan tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosial ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilitas dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 1, bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank umum syariah menjadikan Indonesia negara yang menganut dua sistem perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

¹ Suwiknya, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 1.

Bank Umum Syariah dalam operasinya mengikuti norma-noma Islam, di antaranya bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.²

Bank Umum Syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat sampai tahun 2017. Terbukti dari data yang didapat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Febuari 2017 yang menunjukkan Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat yang ditandai dengan berdirinya 12 Bank Umum Syariah, yaitu PT Bank Mualamat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Mega Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT BCA Syariah, PT Bank Victoria Syariah, PT Maybank Syariah Indonesia, PT Bank Panin Syariah, dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, serta unit usaha syariah 22 bank dengan jaringan kantor yang semakin luas yaitu mencapai 2.144 kantor. Data statistik perbankan syariah pada Agustus 2017 tumbuh 6,5% menjadi Rp 379,69 triliun dibanding posisi akhir 2016. Jumlah tersebut terdiri atas aset unit usaha syariah senilai Rp 111,73 triliun dan aset bank umum syariah sebesar Rp 267,94 triliun. Untuk aset bank umum syariah tumbuh 5,41% sementara unit usaha syariah tumbuh 9,19%.

Perkembangan tersebut di atas, tidak lepas dari tujuan dari kegiatan Bank Umum Syariah. Tujuan Bank Umum Syariah menunjukkan pelaksanaan

2

usaha-syariah diakses kembali pada tanggal 15 April 2018, pukul 17.52 WIB.

² Yumanita, Diana, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: PSSK Bank Indonesia, 2005), h. 4. ³ <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/11/03/berapa-aset-bank-umum-syariah-dan-unit-bank-umum-syariah-dan-umum

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kegiatan Bank Umum Syariah yaitu menghimpun dana yang berasal dari pemegang saham sebagai modal dan dana milik masyarakat atau yang sering disebut dalam dunia perbankan syariah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kegiatan bank umum syariah lain menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan tersebut kepada bank umum syariah dengan bentuk akad titipan (wadi'ah) atau investasi.⁴

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, artinya bank dalam hal ini menjadi tempat menyimpan uang atau tempat berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uangnya di bank adalah untuk keamanan uangnya. Tujuan kedua biasanya adalah untuk melakukan investasi dengan harapan akan memperoleh bunga atau bagi hasil dari simpanannya. Sedangkan tujuan lainnya untuk memudahkan dalam transaksi pembayaran. Oleh sebab itu, untuk memenuhi tujuan diatas, maka secara umum jenis simpanan di bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Semakin besar simpanan yang ada dalam suatu lembaga keuangan, maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah.

Menurut Nopirin (2010:71), bahwa simpanan atau tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk menabung, ini berarti pada tingkat bunga yang tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan konsumsinya guna menambah tabungan.⁵ Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai

.

⁴ Hastuti, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Non Perfoming Financing, Financing To Deposit Rasio Terhadap Volume Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", (*Jurnal*, Makassar: UMS, 2016), h.3.

⁵ Nopirin, Ekonomi Moneter, (Yogyakarta: BPFE, 2010), h. 71.

mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalah pahaman manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut. 6

Persaingan antar Bank Umum Syariah maupun dengan Bank Konvensional yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap pencapaian *profitabilitas*. Demikian juga terjadi persaingan antar Bank Umum Syariah itu sendiri. Bank Umum Syariah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Bank Negara Indonesia Syariah didirikan atas permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual sistem banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus.⁷

Bank Negara Indonesia sebagai pilihan tempat penyimpanan segala alat kekayaan yang terpercaya. Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah pun mulai bermunculan yang pada akhirnya BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum

_

⁶ Purwaningsih, Farida, "Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Muyarakah dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015", (*Jurnal An-Nisbah*, IAIN Tulung Agung *Vol. 02, No. 02, April 2016*), h. 78.

Andespa, Roni, "Studi Perbandingan Kualitas Pelayanan Industri Perbankan Syariah dengan Konvensional", (*Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Volume 1, No. 1, Januari-Juni 2016*), h. 78.

untuk membuka layanan syariah, diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI.

Meskipun BNI Syariah tidak hanya memiliki motivasi sekedar bisnis saja, kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan *profit* menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu Persaingan antar perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Beragam jasa pelayanan yang diberikan oleh bank juga mengalami perkembangan. Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku nasabah dalam memilih bank syariah didorong oleh faktor memperoleh keuntungan. dengan menilai kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank.

Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada kontrak *mudharabah* salah satunya bergantung pada pendapatan bank. Mekanisme sistem bagi hasil lebih kompetitif dan konsumen akan tetap mendapatkan harga jual produk dengan harga yang wajar meskipun situasinya krisis, karena harga jual tidak terpengaruh tingkat bagi hasil. Pada saat ekonomi *booming* atau membaik BNI Syariah akan ikut menikmati keadaan ini, karena bagi hasil yang dibayar sangat berkaitan dengan pendapatan debitur. Selajutnya para pemilik dana (*shohibul maal*) akan mendapatkan nilai bagi hasil yang meningkat pula. Dengan demikian, dalam sistem bagi hasil hubungan antar *shohibul maal* dan *mudharib* sangat erat.⁸ Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.

-

⁸ Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mall Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Pers, 2014), h. 121.

Kondisi kesehatan perbankan dapat diukur melalui analisis laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi sangat penting karena dapat memberikan informasi yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari nasabah atau calon nasabah, investor atau calon investor, pihak pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada manajemen perbankan itu sendiri. Informasi dari laporan keuangan tersebut akan memenuhi harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan pada gilirannya akan memperhatikan terhadap nilai perusahaan. Dengan kinerja keuangan perusahaan bisa menekan biaya dan mengoptimalkan laba melalui prediksi anggaran sesuai dengan keuangan yang ada dalam perusahaan. Untuk mengetahui pendapatan BNI Syariah, peneliti menggunakan *Return On Equity* (ROE) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Jelasnya fenomena mengenai ROE, BOPO dan bagi hasil tabungan *mudharabah* periode 2010-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. ROE, BOPO, dan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Tahun	Kuartal	ROE (%)	BOPO (%)	Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (%)
2010	II	-63.72	304.60	3.11
	III	-1.91	113.89	3.40
	IV	3.65	88.05	3.13
2011	I	16.20	67.98	3.22
	II	-10.49	78.20	2.18
	III	11.65	78.06	2.85
	IV	6.63	87.86	2.80
2012	I	4.23	91.20	2.52
	II	4.20	92.81	2.57
	III	8.64	86.46	2.37
	IV	10.18	85.39	2.91

_


⁹ Hanafi, Mamduh H, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 27.

2013	I	13.98	82.95	2.77
	II	10.87	84.44	2.73
	III	11.54	84.06	2.77
	IV	11.73	83.94	2.79
2014	I	13.79	84.51	2.76
	II	13.28	86.32	2.71
	III	13.12	85.85	2.74
	IV	13.98	85.03	2.77
2015	I	9.29	89.87	3.36
	II	13.28	86.32	2.71
	III	10.48	91.60	3.40
	IV	11.39	89.63	3.36
2016	I	13.54	85.37	3.21
	II	12.88	85.88	3.14
	III	12.50	86.28	1.80
	IV	11.94	87.67	2.95
2017	I	12.55	87.29	2.91
	II	13.12	86.50	2.85
	III	12.82	87.62	2.58
	IV	11.42	87.62	2.81
2018	I	9.85	86.53	2.53
	II	10.51	85.43	2.46


(Sumber: Laporan Keuangan BNI Syariah, 2010-2018)

Tabel 1.1 di atas diperoleh gambaran mengenai rata-rata masing-masing ROE, BOPO dan bagi hasil tabungan *mudharabah* pada BNI Syariah seperti pada diagram berikut.

Gambar 1.1. ROE Bank BNI Syariah Periode 2010-2018



Gambar 1.1 di atas, menunjukkan bahwa rata-rata ROE terendah pada tahun 2010 sebesar -20,66%, sedangkan rata-rata tertinggi pada tahun 2014 sebesar 13,54%. Pada tahun 2010 sampai tahun 2014 terjadi peningkatan, kemudian pada tahun 2015 terjadi penurunan, selanjutnya pada tahun 2016 meningkat, dan tahun 2017 sampai 2018 terjadi penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa ROE pada BNI Syariah periode 2010-2018 terjadi fluktuatif. ROE yang fluktuatif dipengaruhi oleh besar kecilnya utang suatu perusahaan, jika proporsi utang semakin besar, maka rasio ini juga akan semakin besar. Semakin tinggi nilai ROE maka dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja suatu perusahaan yang semakin baik sehingga dapat mengakibatkan berdampaknya peningkatan pendapatan.




Gambar 1.2. BOPO Bank BNI Syariah Periode 2010-2018

Gambar 1.2 di atas, menunjukkan bahwa rata-rata BOPO tertinggi pada tahun 2010 sebesar 168,85%, sedangkan rata-rata terendah pada tahun 2011 sebesar 78,03%. BOPO pada BNI Syariah pada periode 2010-2018 mengalami fluktuatif. Semakin rendah BOPO maka bank semakin efisiensi dalam

mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan dalam rangka menghasilkan *output* (pendapatan) yang paling tinggi. Apabila BOPO menurun maka pendapatan bank meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat.

Gambar 1.3. Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Bank BNI Syariah Periode 2010-2018



Gambar 1.3 di atas, menunjukkan bahwa rata-rata bagi hasil tabungan *mudharabah* tertinggi pada tahun 2010 dan 2015 sebesar 3,21%, sedangkan rata-rata terendah pada tahun 2018 sebesar 2,50%. Bagi hasil tabungan *mudharabah* pada BNI Syariah pada periode 2010-2018 mengalami fluktuatif.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat dinyatakan bahwa ROE dan BOPO secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan ROE dan BOPO memberikan hasil yang tidak searah. Semakin rendah nilai ROE akan menunjukkan semakin besarnya proporsi utang semakin besar, sehingga semakin rendahnya kinerja BNI Syariah. Demikian juga semakin besar rasio BOPO berarti semakin tidak efisiensinya biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah.

Penelitian terdahulu mengenai ROE, BOPO dan bagi hasil tabungan *mudharabah* dapat dijadikan *research gap* untuk memperkuat penelitian ini, yaitu di antaranya Ridhatullah Indrajati (2015) menyatakan bahwa ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah*, sedangkan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah*. Selanjutnya Penelitian Husni (2011) menyatakan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah*, dan BOPO tidak berpengaruh terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah*. Sedangkan penelitian Nana Nofianti (2015) menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan *research gap* penelitian terdahulu, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh ROE dan BOPO terhadap Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Pada BNI Syariah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penulisan tugas akhir ini yaitu:

- Adakah pengaruh ROE terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah* pada BNI Syariah?
- 2. Adakah pengaruh BOPO terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah* pada BNI Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1. Pengaruh ROE terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah* pada BNI Syariah.
- 2. Pengaruh BOPO terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah* pada BNI Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama mengenai pengaruh ROE dan BOPO terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah* pada BNI Syariah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis memberikan manfaat berbagai pihak berikut ini:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dalam bidang perbankan syariah dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Program Studi DIII Perbankan Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak manajemen perbankan dalam penetapan kebijakan terutama menyangkut keuangan dan kebijakan lain berdasarkan pendapatan bank.

c. Bagi Akademisi

Menambah perbendaharaan kepustakaan. Tugas akhir ini akan memperkaya jumlah literatur yang dapat digunakan oleh kalangan akademisi.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIA PUSTAKA

Bab ini memuat pendapat para ahli mengenai *Return On Equity* (ROE), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), bagi hasil tabungan *mudharabah*, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan deskripsi operasional variabel, lokasi penelitian, ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat perhitungan hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran sebagai hasil analisa.